

Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 004/PM.00.02/K.JI-28/01/2024

09 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
10. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan

11. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai upaya pencegahan pelanggaran Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban untuk:

1. Agar memedomani SOP dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, sehingga tepat jumlah dan tepat kualitas surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan tanggal 14 Februari 2024;
2. Melakukan sterilisasi di semua tempat sortir dan pelipatan dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan logistik pemilu;
3. Melakukan sortir dan pelipatan surat suara sesuai dengan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas dan ketepatan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memisahkan dan memusnahkan surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 Ketua,
M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;